

	<b>POLITEKNIK PIKSI GANESHA</b>	Kode	SD15/PPG/SPMI/039
		Tanggal	12 Mei 2022
<b>STANDAR MUTU KESEJAHTERAAN DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN</b>		Revisi	-
		Halaman	1 sd 5

## **STANDAR MUTU KESEJAHTERAAN DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Andini Kusdiantini, S.Si, M.Si	Tim Penyusun SPMI		
2. Pemeriksaan	Hambali	Ketua LPPM		
3. Persetujuan	Regina Prilia Permatasari	Senat	 	
4. Penetapan	Dr. H. K. Prihartono A.H., MM., MOS., CMA., MPM	Direktur	 	
5. Pengendalian	Edi Suharto, S.Si., M.Kom	Ketua LPM		

# **STANDAR MUTU KESEJAHTERAAN DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**

## **1. VISI, MISI, DAN TUJUAN POLITEKNIK PIKSI GANESHA**

### **A. Visi dan Misi Politeknik Piksi Ganesha**

#### **Visi**

“Menjadi Perguruan Tinggi Vokasi Unggulan Yang Mampu Menciptakan Sumber Daya Manusia Profesional di Indonesia Pada Tahun 2030”.

#### **Misi:**

- 1) Menyelenggarakan pendidikan yang unggul dan profesional berbasis *skills* (keterampilan) sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan dunia usaha serta industri.
- 2) Menyelenggarakan sistem pendidikan yang unggul dan profesional mengacu pada KKNI (Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia).
- 3) Menyelenggarakan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat yang unggul dan professional, menjunjung tinggi karakter dan wawasan nilai-nilai luhur bangsa.
- 4) Menyelenggarakan kemitraan dan kerjasama yang unggul dan profesional dengan dunia usaha dan industri berbasis *link and match*

### **B. Visi dan Misi Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)**

#### **Visi:**

“Menjadi Lembaga Penjaminan Mutu Unggulan yang mampu menciptakan budaya mutu pendidikan tinggi di Politeknik Piksi Ganesha pada tahun 2030”

#### **Misi:**

- 1) Mengembangkan dan melaksanakan sistem penjaminan mutu akademik yang sesuai dengan budaya kampus.
- 2) Menerapkan sistem penjaminan mutu yang handal dan berkesinambungan
- 3) Mengembangkan dan menerapkan sistem tata kelola Pendidikan tinggi yang unggul

## **2. RASIONAL STANDAR**

Tridharma perguruan tinggi, yaitu pendidikan/pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Dalam melaksanakan penelitian, perguruan tinggi diharapkan dapat mengembangkan bidang ilmu, teknologi, seni, olahraga dan berbagai kajian ilmu. Kegiatan penelitian di Politeknik Pikesi Ganesha secara khusus berada dibawah koordinasi Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM). Lembaga ini mengelola pendanaan, sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan dan pengembangan penelitian di Politeknik Pikesi Ganesha. Untuk menjamin adanya peningkatan kualitas dan kuantitas penelitian dosen dan mahasiswa di Politeknik Pikesi Ganesha perlu adanya standar yang digunakan sebagai patokan evaluasi dan pengembangan penelitian. Oleh karena itu, penetapan standar penilaian penelitian ini akan menjadi pedoman bagi pimpinan Politeknik Pikesi Ganesha, program studi, dan dosen sebagai peneliti, mutlak perlu diadakan.

## **3. SUBYEK/PIHAK YANG WAJIB MEMENUHI STANDAR**

Pihak yang bertanggung jawab dalam menyusun melaksanakan, mengendalikan, dan meningkatkan/mengembangkan isi Standar Kesejahteraan Dosen dan Tenaga Kependidikan ini adalah:

- a. Direktur
- b. Wadir I Bidang Akademik.
- c. Wadir II Bidang keuangan dan SDM
- d. Prodi.
- e. Dosen
- f. Tenaga Kependidikan

## **4. DEFINISI ISTILAH**

1. Standar kesejahteraan Dosen dan Tendik adalah kriteria minimal atas berbagai aspek kesejahteraan dosen dan Tendik meliputi gaji pokok, tunjangan yang melekat pada gaji, serta penghasilan lain yang berupa tunjangan profesi, tunjangan fungsional, tunjangan khusus, tunjangan kehormatan, remunerasi, Tunjangan Hari Raya, gaji 13 serta maslahat tambahan dalam bentuk rumah dinas dan atau fasilitas bantuan pengadaan rumah, tunjangan pendidikan, beasiswa, dan penghargaan bagi dosen dan Tendik, serta keringanan UKTB dan beasiswa bagi anak dosen dan Tendik, pelayanan kesehatan, promosi dan penghargaan, jaminan perlindungan hukum, memperoleh cuti dan rekreasi, pengangkatan, penempatan, pemindahan, pemberhentian, pembinaan dan pengembangan diri serta sanksi terhadap dosen dan Tendik sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku atau bentuk

kesejahteraan lain, jaminan sosial kesehatan/tenaga kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan meliputi iuran BPJS : (a). jaminan kesehatan termasuk keluarganya (b). jaminan kecelakaan kerja (c). jaminan hari tua (d). jaminan pensiun, dan (e). santunan kematian.

2. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora, olahraga, dan seni secara institusional melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
3. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi yang terdiri atas tenaga administrasi, tenaga fungsional umum, laboran, pustakawan, teknisi, pengembang teknologi informasi, dan Tenaga Kependidikan lainnya.

## 5. PERNYATAAN ISI STANDAR DAN INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR

No.	Pernyataan Isi Standar	Indikator Pencapaian Standar	
		Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan
1	Standar Kesejahteraan Dosen dan Tendik	<ul style="list-style-type: none"><li>• Tersedia pedoman tertulis tentang gaji pokok, tunjangan yang melekat pada gaji, serta penghasilan lain yang berupa Tunjangan Hari Raya, maslahat tambahan dalam bentuk fasilitas bantuan pengadaan rumah, fasilitas bantuan pengadaan kendaraan, fasilitas bantuan umroh, tunjangan pendidikan, (beasiswa) dan penghargaan bagi dosen dan Tendik, pelayanan kesehatan, penghargaan, memperoleh cuti dan rekreasi, pengangkatan, penempatan,</li></ul>	

No.	Pernyataan Isi Standar	Indikator Pencapaian Standar	
		Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan
		<p>pemindahan, pemberhentian, pembinaan dan pengembangan diri serta sanksi terhadap dosen dan Tendik sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku atau bentuk kesejahteraan lain, jaminan sosial kesehatan/tenaga kerja sesuai dengan peraturan perundang- undangan meliputi iuran BPJS : (a), jaminan kesehatan termasuk keluarganya (b). jaminan kecelakaan kerja (c). santunan kematian (d). sumbangan pernikahan (e). sumbangan dirawat dirumah sakit (f). sumbangan melahirkan.</p>	
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tersedia ketentuan mengenai besaran kesejahteraan dosen dan Tendik</li> </ul>	
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tersosialisasi prosedur implementasi kesejahteraan dosen dan Tendik</li> </ul>	
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terlaksana semua ketentuan kesejahteraan dosen dan Tendik sesuai ketentuan yang berlaku</li> </ul>	

## **6. STRATEGI PENCAPAIAN ISI STANDAR SPMI**

- a. Pimpinan Politeknik Piksi Ganesha menetapkan Standar kesejahteraan dosen dan Tendik
- b. Pimpinan Politeknik Piksi Ganesha melalui Wakil Direktur bidang keuangan melakukan sosialisasi Standar kesejahteraan dosen dan Tendik kepada para pemangku kepentingan internal, khususnya dosen dan tenaga kependidikan
- c. Setiap pimpinan unit struktur organisasi Politeknik Piksi Ganesha sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing berupaya untuk memenuhi atau mencapai Standar kesejahteraan dosen dan Tendik yang telah ditetapkan.
- d. Pimpinan Politeknik Piksi Ganesha melalui Wakil Direktor bidang keuangan berkoordinasi dalam melaksanakan Standar kesejahteraan dosen dan Tendik;
- e. Pengelola standar harus pula menyiapkan perangkat dokumen tertulis seperti formulir/borang, bagan, checklist, tabel, atau instrument lain apapun bentuknya, sepanjang instrumen tersebut relevan dengan isi standar kesejahteraan dosen dan Tendik.
- f. Rektor melalui Wakil Rektor bidang keuangan mendanai dan memfasilitasi pelaksanaan standar kesejahteraan dosen dan Tendik.
- g. Pimpinan Politeknik Piksi melalui Wakil Direktur bidang keuangan berkoordinasi dalam melakukan evaluasi pelaksanaan standar kesejahteraan dosen dan Tendik.

## **7. DOKUMEN TERKAIT**

1. Dokumen Standar kesejahteraan dosen dan tenaga kependidikan.
2. Standar Operasional Prosedur pembiayaan kesejahteraan dosen dan Tendik
3. Statuta Politeknik Piksi Ganesha
4. Renstra Politeknik Piksi Ganesha dan Prodi
5. BLU Politeknik Piksi Ganesha
6. Renop Politeknik Piksi Ganesha dan Prodi.

## **8. REFERENSI**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara.
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

4. Permenristek Dikti No. 3 Tahun 2020, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
5. Rencana Bisnis dan Anggaran Definitif Politeknik Piksi Ganesha
6. Rencana Strategis Politeknik Piksi Ganesha